JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 871-876
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3072
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Bertujuan sebagai Sarana Perlindungan Pihak dalam Perkawinan

Nur Afni Zubaidah, Ana Silviana
Universitas Diponegoro Semarang
correspondence email: afniafa@gmai.com, silvianafhundip@gmail.com

Abstrak. Perjanjian Perkawinan dapat digunakan sebagai dasar perjanjian Antara pasangan suami istri untuk memasuki bahtera rumah tangga, untuk menghindari kegagalan rumah tangga yang dikarenakan tidak selamanya perkawinan berjalan sesuai dengan apa yang diimpikan dalam arti keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan lebih rinci terkait perkawinan dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai pandangan bahwa agama memiliki peran penting dalam perkawinan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membahas terkait agama dalam Perkawinan. Jenis metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada adalah Yuridis-Normatif. Akibat hukum dari perkawinan ialah terciptanya harta benda yang muncul pada saat perkawinan, yang mana harta itu berasal dari harta itu berasal dari harta pribadi yang dibawa pada saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian pemisahan harta di bagikan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pasangan Suami Isteri mulai berlaku ketika perkawinan sudah berlangsung, dengan adanya pencatatan berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan Akta Perkawinan yang di catat oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dengan adanya perjanjian tersebut maka kekuatan hukum yang menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: Akibat Hukum; Perjanjian Perkawinan; Perlindungan Hukum

Abstract. *Marriage agreement can be used as an agreement between a husband and wife to enter the household ark, to avoid household failures because marriage does not always go according to what is dreamed of in the sense of a sakinah, mawaddah, and warrahmah family. Marriage as a legal act which is an act that contains rights and obligations for the individuals who do it. A man and a woman after marriage will have legal consequences, namely regarding the legal relationship between husband and wife and marital property and their income. In Article 1 of UU No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stated that marriage is an inner relationship between husband and wife which aims to form a happy family and maintain it based on their beliefs. Undang-Undang Perkawinan explains in more detail related to marriage compared to the Undang-Undang Hukum Perdata. UU No. 1 of 1974 has the view that religion has an important role in marriage, while the Undang-Undang Hukum Perdata does not discuss religion in marriage. The type of method used is qualitative research methods in descriptive analysis methods. The approach used for solving existing problems is juridical-normative. The legal consequence of marriage is the creation of property that appears at the time of marriage, where the property comes from joint property and personal property brought at the time of the marriage. So that if there is a divorce, the assets are divided according to the marriage agreement that has been agreed by both parties. The marriage agreement made by a married couple is valid starting from the moment that marriage takes place, by recording an authentic deed made before a notary and a marriage certificate recorded by a marriage registration firm. By the presence of agreement there will be legal force which guarantees legal certainty.*

Keywords**:** *Legal Consequences; Marriage Agreement; Legal Protection*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan antara laki laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan di sahkan oleh Negara melalui buku pernikahan yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan terjadi dikarenakan ada nya kemauan dari diri manusia untuk hidup bersama dengan pasangannya. Pernikahan merupakan prosesi yang sah dalam ikatan sakral sebagai penghubung antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk suatu keluarga atau membina rumah tangga. Berkembangnya zaman yang semakin modern seperti saat ini, dalam persoalan harta kekayaan dalam perkawinan kedua insan seringkali mempertimbangkan tentang pembagian harta . Terkait keuntungan dan kerugian materi yang akan diperolehnya akibat dilakukannya perkawinan. Dengan berkembangnya pula pernikahan muda di Indonesia dan segala gerakan yang menjungjung tinggi emansipasi wanita sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir manusia terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, Perjanjian Perkawinan dapat digunakan sebagai dasar perjanjian antara pasangan suami istri untuk memasuki bahtera rumah tangga, untuk menghindari kegagalan rumah tangga yang dikarenakan tidak selamanya perkawinan berjalan sesuai dengan apa yang impikan dalam arti keluarga yang sakinnah, mawaddah , dan warrahmah. Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka (Wahyono, 2009).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Keyakinan dan Kepercayaannya. Didalam Undang-Undang Perkawinan ini menjelaskan lebih rinci terkait perkawinan dibandingkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempunyai pandangan bahwa agama memiliki peran penting dalam perkawinan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membahas terkait agama dalam Perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian antara pasangan suami isteri, perjanjian perkawinan dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan pertimbangan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: 1) kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu; dan 2) persatuan atau pencampuran harta itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Harta Persatuan itu menjadi kekayaan bersama dan apabila terjadi perceraian, maka harta kekayaan bersama itu harus di bagi dua, sehingga masing-masing dapat separuh.

Sedangkan di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa isi dalam perjanjian perkawinan di serahkan kepada kedua belah pihak yang melangsungkan Perjanjian Perkawinan, sehingga pasangan suami istri di bebaskan untuk menentukan isi dalam perjanjian perkawinan tersebut. Jika terjadi penyimpangan undang-undang terkait harta perkawinan maka hanya dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian Pra nikah.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang di buat oleh pasangan suami atau istri secara otentik di hadapan Notaris yang mana kedua belah pihak menyatakan saling setuju dan sepakat untuk membuat pemisahan atas harta yang menyatakan benda masing-masing dalam perkawinan, dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut maka harta yang sudah suami dan istri punya adalah milik bersama baik itu harta yang mereka punya sebelum nikah maupun harta yang di dapat setelah mereka menikah akan tetap menjadi milik mereka masing-masing. Maka dari itu dengan dibuat nya perjanjian perkawinan maka bias menjadi pelindung bagi salah satu pihak dalam perkawinan apabila terjadi perceraian, perjanjian perkawinan dapat menjadi bukti otentik dalam pembuktian dan mempermudah masalah pembagian harta kekayaan, hak asuh

anak dan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka masalah antara mantan pasangan tersebut tidak lagi sulit dan bisa di selesaikan dengan cepat. Isi dalam perjanjian perkawinan atau perjanjian Pra nikah tidak hanya berisi pembagian harta akan tetapi masalah yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan juga diatur sedemikian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dijadikan saran pelindung bagi salah satu pihak dalam perkawinan, dam bagaimana implementasi perjanjian pra nikah dalam perkawinan yang di jadikan keuntungan bagi salah satu pihak dalam perkawinan.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dalam implikasinya metode ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada adalah Yuridis-normatif. Kaitanya dengan pendekatan tersebut maka jenis pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Undang-Undang (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum (Bahder. 2008). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang cara kerjanya dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam undang-undang dan regulasi yang memiliki relevansi dengan permasalah hukum yang sedang diteliti dan dihadapi (Syamsudin, 2021). Sehingga dalam Penelitian ini fokus unang-undang yang digunakan ialah Undang-Undang No 1 tahun Tahun 1947 tentang Perkawinan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan terkait Perkawinan.

HASIL

Bagaimana Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dijadikan saran pelindung bagi salah satu pihak dalam perkawinan?

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan ialah terciptanya harta benda yang muncul pada saat perkawinan, yang mana harta itu berasal dari harta bersama dan harta pribadi yang di bawa pada saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian pemisahan harta di bagikan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang terdapat pada Kitab undang-undang Hukum Perdata konsep Hukum Perkawinan dipandang hanya sebatas perjanjian Keperdataan Antara suami dan isteri saja. Artinya Kitab undang-undang Hukum Perdata (Prawirorahardjojo, 2002); (Prodjohamidjojo, 2002); (Djamali, 2008); (Butarbutar, 2012); (Tarigan, 2004) undang-undang sudah terpenuhi. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsur keagaamaan dalam perkawinan tidak difokuskan.oleh karena itu, pengaturan terkait perkawinan cenderung lebih banyak ada pada dalam Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya diartikan dari segi unsur yuridis saja, tetapi dilihat juga dari unsur biologis, sosiologis, dan religious. Yang mana di dalam Pasal tersebut memuat beberapa Unsur yaitu : 1) ikatan lahir batin (unsur yuridis); 2) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ikatan suami dan isteri (unsur biologis); 3) yang memiliki tujuan yang sama membentuk ikatan yang kekal abadi (unsur sosiologis); dan 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (unsur religi).

Selain itu , di dalam undang-undang Perkawinan terdapat pula pengaturan yang mengatur terkait faktor apa saja yang menyebabkan berakhirnya perkawinan , pengaturan itu ada di dalam Pasal 38 antara lain: Perkawinan dapat berakhir karena: a) kematian; b) perceraian, dan c) c.atas keputusan pengadilan. Dalam Pasal 139 KUHPerdata juga di sebutkan bahwa, isi dalam Perjanjian Perkawinan pasangan Suami Isteri dapat menyimpangi dari ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh Undang-undang mengenai Harta Bersama, akan tetapi penyimpangan yang dimaksud tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dan tidak pula mengubah isi ketentuan yang telah disebutkan setelah Pasal 139 KUHPerdata itu (Prawirorahardjojo, 2002). Dengan deimikian dapat dikatakan bahwa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan dan sepakat akan mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut akan mendapat perlindungan selama Perjanjian Kawin berlangsung , oleh karena itu apabila salah satu dari pasangan melanggar perjanjian maka menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan ditanggung oleh salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Di dalam KUHPerdata terdapat beberapa larangan terkait isi dalam perjanjian perkawinan, yaitu (Prodjohamidjojo, 2002): a) isi dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139); b) perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang terdapat di dalam KUHPerdata berisi bahwa suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1); c) isi dalam perjanjian suami tsteri tidak boleh melepaskan hak mereka dalam pewarisan harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141); d) dalam perjanjian itu tidak boleh di tentukan bahwa dalam hal campur harta, jika harta milik bersama itu dihentikan, pasangan suami atau istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama (Pasal 142); e) isi dalam perjanjian tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu neara asing jika pasangan suami istri berkewarganegaraan berbeda (Pasal 143) .

Jika suatu saat terjadi perceraian, akibat hukum dari perjanjian yang sudah dibuat tersebut akan berakibat pada suami dan isteri yang sudah membuat perjanjian,yang mana seorang isteri berubah status dari memiliki suami menjadi tidak bersuami atau janda karena bercerai. terhadap anak yang sudah di hasilkan pada saat perkawinan berlangsung yang mana salah satu orangtua dari mereka berubah menjadi perwalian karena orang tua dari anak tersebut masih berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya karena anak belum dewasa yang di tentukan di pengadilan, dan terhadap harta kekayaan yang berlangsung pada saat perkawinan , harta bersama yang ada dalam perkawinan terhenti jika perceraian sudah sah dalam pengadila, harta tersebut dibagi sebagai harta gono gini anatara suami dan isteri.

Namun di dalam Undang-undang Perkawinan mengartikan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan, tetapi dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata perkawinan tidak termasuk adalam buku III terkait dengan bidang hukum perikatan tersebut. (Djamali, 2008). Di dalam buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan terkait harta benda kekayaan pada saat perkawinan, karena harta benda perkawinan sebab akibat dari perkawinan dan masuk kedalam ruang lingkup hukum keluarga, harta benda perkawinan tidak termasuk ke dalam buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata karena tidak termasuk ke dalam pembahasan terkait harta kekayaan. Di dalam bukunya Elisabeth Nurhaini Butarbuat menjelaskan bahwa " pengaturan harta perkawinan tidak dimasukkan dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan disebabkan karena anggapan bahwa perkawinan bukanlah salah satu cara untuk mendapatkan atau memperoleh harta atau kekayaan, meskipun diakui bahwa perkawinan akan berakibat pada kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan seseorang " (Butarbutar, 2012). Perjanjian perkawinan di Indonesia di pandang tidak terlalu penting, dikarenakan dilihat dari sisi negatif isi daripada perjanjian tersebut. Jika di pelajari lebih lanjut perjanjian perkawinan yang di buat oleh kedua belah pihak sangat penting bagi rumah tangga pasangan tersebut, karena isi dari perjanjian tersebut tidak hanya mengatur terkait harta kekayaan saja, tetapi aturan lainnya yang mengatur terkait rumah tangga pasangan suami isteri..

Perjanjian Perkawinan bukan juga merupakan keharusan dari pasangan suami isteri untuk membuat perjanjian tersebut, bukan berarti dengan tidak adanya perjanjian perkawinan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah lembaga yang dipersiapkan ketika ada pihak-pihak yang merasa perlu untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan di masa yang akan datang, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama. Selanjutnya, yang berkaitan dengan isi perjanjian tersebut lebih baik di bebaskan kepada pasangan yang membuat perjanjian tersebut akan tetapi, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syariat islam (Nuruddin & Tarigan, 2004),

Jika perjanjian perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada dalam Undang-undang dan peraturan terkait perkawinan maka tidak sah, yang mana tercantum dalam Pasal 29 (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi " Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan". Di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yan menyatakan Bahwa " semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat di Tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang,persetujuan

harus dilaksanakan dengan itikad baik." artinya perjanjian yang telah di sepakati yang tercantum di dalam Perjanjian Perkawinan oleh pasangan suami dan isteri berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan terdapat pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi. Sanksi yang di dapatkan oleh pihak yang melaggar perjanjian hanya berupa sanksi moral.

Bagaimana Implementasi Perjanjian Pra Nikah dalam perkawinan yang di jadikan keuntungan bagi salah satu pihak dalam perkawinan?

Perjanjian perkawinan yang dibuat bertujuan sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa, maka dari itu dengan adanya perjanjian perkawinan memberi perlindungan hukum terhadap suatu hal yang terjadi pada saat perkawinan. Apabila di lain waktu muncul permasalahan-permasalahan diantara para pihak, perjanjian perkawinan dapat menjadi bukti hukum bagi masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Pelaksanaan dalam perkawinan pasti akan mengalami permasalahan mengenai harta kekayaan , arti harta kekayaan dalam perkawinan ini maksudnya ialah harta kekayaan yang muncul pada saat perkawinan, harta pribadi yang di bawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan, dan harta bawaan yang di bawa oleh pasangan ke dalam perkawinan. Salah satu yang menyebabkan akibat hukum dalam perkawinan ialah harta benda perkawinan.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian tidak kebingungan terkait masalah pembagian harta benda kekayaan pada saat perkawinan. Diharapkan pada saat pembagian harta benda kekayaan perkawinan jika tidak mengalami perselisihan dilakukan secara adil bagi pihak suami isteri dan anak yang di hasilkan pada saat perkawinan. Apabila mengalami perselisihan pada saat pemabgian harta maka harta bersama tersebut bias dilakukan melalui jalur litigasi atau lewat jalur pengadilan. Jika dalam pelaksanaan Perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan , tetapi pada saat berjalannya rumah tangga diketahui suami atau istri berperilaku yang merugikan orang lain atau merugikan harta bersama pada saat perkawinan. Contohnya ialah suami melakukan judi atau investasi bodong sampai menghabiskan harta pribadi atau harta bersama , apabila perilaku tersebut dibiarkan akan merugikan pihak isteri dan menghabiskan harta bersama pada saat perkawinan. Menurut Pasal 139 KUH Perdata, adanya perjanjian perkawinan merupakan pengecualian yang diatur dalam Pasal 119 KUHPerdata, yaitu pada saat perkawinan, perkawinan dengan harta perkawinan yang sama adalah sah menurut hukum. Atau dengan kata lain terbatas pada regulasi. Tujuan utama dari perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur keadaan antara suami dan istri mengenai harta apa yang mereka miliki dan atau apa yang akan mereka peroleh (Djais, 2003)

SIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah di paparkan di atas oleh penulis,dapat disimpulkan bahwa, Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Pasangan Suami Isteri mulai berlaku ketika perkawinan sudah berlangsung, dengan adanya pencatatan berbentuk akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan akta perkawinan yang di catat oleh pergawai pencatatan perkawinan. Dengan adanya perjanjian tersebut maka kekuatan hukum yang dimiliki menjamin kepastian hukum. Walaupun isi yang ada pada Perjanjian perkawinan bias di perluas dengan hal-hal yang tidak hanya mengatur terkait harta kekayaan pada saat perkawinan, bias saja di tambahkan dengan aturat terkait aturan apabila adanya orang ketiga dalam perkawinan, poligami, atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tetapi pada kenyataannya isi dalam perjanjian perkawinan yang di buat oleh pasangan mengatur terkait harta benda saja. Dengan demikian Maka perjanjian perkawinan secara obyektif memberikan perlindungan hukum Bagi mereka yang memiliki lebih banyak kekayaan dalam pernikahan mereka. Bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat digunakan sebagai sarana Memperluas perlindungan hukum terhadap isi perjanjian perkawinan Termasuk apa yang mungkin terjadi dalam sebuah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Menurut sistematika*

KUHPerdata dan Perkembangannya. Bandung: Refika Aditama.

Darmabrata, Wahyono. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri,Harta Bernda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.

Djais, Mochammad. 2003. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro .

Djamali, R. Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum.* Jakarta: Kencana.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Prawirorahardjojo, R. Soetojo. 2002. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Publishing.

Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group .